



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

JALAN RAA. SASTRAWINATA NO.1 CIAMIS 46211 TELP. (0265) 771521

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 590/38/DPUPRP./2017
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2017 - 2019

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), sampai (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Ciamis.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 10 Januari 2017

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIAMIS

H. KUSDIANA

1. Nama Organisasi : Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
2. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
3. Tugas :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah meliputi urusan wajib bidang pekerjaan umum sub bidang bina marga, pengelolaan sumber daya air dan keciptakryaan.
 - b. Melaksanakan Urusan Wajib bidang Penataan Ruang dan bidang pertanahan.
4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Pekerjaan Umum meliputi sub bidang bina marga, pengelolaan sumber daya air dan keciptakryaan, serta bidang Penataan Ruang dan pertanahan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di sub bidang bina marga, pengelolaan sumber daya air, keciptakryaan serta tata ruang dan pertanahan.
 - d. Penyusunan Laporan di Bidang Teknis Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya
5. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Bidang Bina Marga	Laporan hasil kegiatan akhir tahun/Laporan kinerja instansi pemerintah	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan keseluruhan dikali 100
2	Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan hasil kegiatan akhir tahun/Laporan kinerja instansi pemerintah	Panjang saluran irigasi dibagi luas area irigasi dalam kondisi baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Bidang Keciaptakaryaan	Laporan hasil kegiatan akhir tahun/Laporan kinerja instansi pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik dibagi jumlah bangunan pemerintah keseluruhan dikali 100
4	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Bidang Keciaptakaryaan	Laporan hasil kegiatan akhir tahun/Laporan kinerja instansi pemerintah	Saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik dibagi keseluruhan saluran drainase perkotaan dikali 100
5	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pembangunan wilayah yang sesuai dengan RTRW / perizinan	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Laporan hasil kegiatan akhir tahun/Laporan kinerja instansi pemerintah	Luas alih fungsi lahan yang sesuai perizinan dibagi luas alih fungsi lahan keseluruhan dikali 100

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 10 Januari 2017

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DIANAS PEKERJAAN
UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIAMIS

H. KUSDIANA